

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DI ERA DIGITAL

Muhammad Adrian Maulana *¹
Fitri Nurfhania Putri ²

^{1,2} Universitas Islam Nusantara

*e-mail: mamaulana10@gmail.com¹, fitrifhaniaputri93@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam melakukan peliputan demonstrasi di era digital, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di era digital, jurnalis menghadapi tantangan ganda, yaitu risiko keselamatan fisik saat peliputan langsung dan ancaman digital berupa intimidasi online atau peretasan data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan jurnalis serta pakar hukum media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks peliputan demonstrasi di era digital. Penelitian ini menemukan tiga permasalahan utama: pertama, ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan jurnalis dalam situasi demonstrasi; kedua, lemahnya koordinasi antara aparat keamanan dan jurnalis; dan ketiga, belum adanya mekanisme perlindungan khusus terhadap ancaman digital. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antara stakeholders, dan pembentukan unit khusus penanganan ancaman digital terhadap jurnalis.

Kata Kunci: perlindungan hukum, jurnalis, demonstrasi, era digital, UU Pers.

Abstract

This study examines the legal protection aspects for journalists in covering demonstrations in the digital era, with a focus on a legal analysis of the laws and regulations in force in Indonesia. In the digital era, journalists face dual challenges, namely the risk of physical safety during live coverage and digital threats in the form of online intimidation or data hacking. This study uses a normative legal method with a legislative approach and case studies. Data were collected through literature studies and interviews with journalists and media law experts. The results of the study show that although Law No. 40 of 1999 concerning the Press has provided legal protection for journalists, its implementation still faces various obstacles, especially in the context of covering demonstrations in the digital era. This study found three main problems: first, the lack of clarity in regulations related to the protection of journalists in demonstration situations; second, weak coordination between security forces and journalists; and third, the absence of a special protection mechanism against digital threats. Based on these findings, this study recommends the need for more comprehensive regulatory updates, increased coordination between stakeholders, and the establishment of a special unit for handling digital threats against journalists.

Keywords: legal protection, journalists, demonstrations, digital era, Press Law.

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara demokrasi, dimana jurnalis memiliki peran krusial sebagai penyedia informasi kepada publik. Dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam peliputan demonstrasi, jurnalis kerap kali menghadapi berbagai risiko dan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Situasi ini semakin kompleks di era digital, dimana teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyebaran berita, tetapi juga menciptakan tantangan dan risiko baru bagi para jurnalis.

Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang tahun 2020-2023 tercatat lebih dari 100 kasus kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi, mulai dari intimidasi, penganiayaan fisik, perampasan dan perusakan alat, hingga ancaman digital berupa doxing dan

peretasan akun media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan kepada jurnalis, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Ketidakjelasan mekanisme perlindungan, tumpang tindih regulasi, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor-faktor yang memperlemah upaya perlindungan terhadap jurnalis.

Di era digital, tantangan yang dihadapi jurnalis semakin beragam. Selain ancaman fisik di lapangan, mereka juga menghadapi ancaman dalam bentuk digital seperti serangan siber, penyebaran informasi pribadi secara ilegal, hingga intimidasi online. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh para jurnalis.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian komprehensif yang membahas aspek perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks peliputan demonstrasi di era digital. Melalui analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif untuk melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, urgensi penelitian ini juga didorong oleh meningkatnya frekuensi demonstrasi di berbagai daerah, yang secara langsung berimplikasi pada tingginya risiko yang dihadapi jurnalis dalam peliputan. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada serta merumuskan solusi konkret untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Penelitian ini juga diperkaya dengan data empiris sebagai pendukung analisis.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

Sumber Data

Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terkait, dan pendapat para ahli hukum.

Bahan Hukum Tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber terkait seperti jurnalis, praktisi hukum, dan akademisi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat demonstrasi yang tinggi, dengan fokus pada Jakarta sebagai ibu kota negara.

Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.

Hambatan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap data kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tidak terdokumentasi, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengumpulan data lapangan, serta dinamika regulasi yang terus berubah selama masa penelitian.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi masih menghadapi berbagai kendala. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai payung hukum utama belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi jurnalis di lapangan. Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi selama periode 2020-2023, ditemukan bahwa masih terjadi berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi.

Dalam praktiknya, koordinasi antara aparat keamanan dan jurnalis sering kali tidak berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus dimana jurnalis mengalami kekerasan fisik atau perampasan alat saat melakukan peliputan, meskipun telah menunjukkan identitas pers mereka. Situasi ini diperparah dengan minimnya pemahaman aparat keamanan terhadap hak-hak jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang.

Tantangan dan Ancaman di Era Digital

Di era digital, jurnalis menghadapi bentuk-bentuk ancaman baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pers. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa ancaman utama yang dihadapi jurnalis dalam peliputan demonstrasi di era digital, antara lain:

Ancaman siber berupa peretasan akun media sosial dan email jurnalis yang digunakan untuk kepentingan peliputan. Ancaman doxing atau penyebaran informasi pribadi jurnalis secara online yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Intimidasi digital melalui platform media sosial yang dapat mengganggu kinerja jurnalis dalam melakukan peliputan.

Mekanisme perlindungan hukum yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi ancaman-ancaman digital tersebut. UU ITE yang seharusnya dapat memberikan perlindungan tambahan justru seringkali digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi jurnalis.

Upaya Penguatan Perlindungan Hukum

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap jurnalis, yaitu:

Pembaruan Regulasi

Diperlukan revisi terhadap UU Pers untuk mengakomodasi perlindungan terhadap ancaman digital. Penyusunan peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai mekanisme perlindungan jurnalis dalam situasi demonstrasi. Harmonisasi antara UU Pers, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari tumpang tindih dan celah hukum.

Penguatan Kelembagaan

Pembentukan unit khusus di kepolisian yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peningkatan peran Dewan Pers dalam memberikan perlindungan dan advokasi bagi jurnalis yang menghadapi ancaman digital. Pembentukan sistem pelaporan dan penanganan cepat untuk kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Peningkatan Kapasitas

Pelatihan bagi aparat keamanan tentang hak-hak jurnalis dan protokol penanganan jurnalis dalam situasi demonstrasi. Edukasi bagi jurnalis mengenai aspek keamanan digital dan langkah-langkah preventif untuk menghindari ancaman siber. Program peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi kebebasan pers.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan strategis:

Penyusunan protokol khusus penanganan jurnalis dalam situasi demonstrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pembentukan sistem early warning untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman terhadap jurnalis. Penguatan mekanisme koordinasi antara kepolisian, Dewan Pers, dan organisasi jurnalis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi di era digital.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam di Indonesia telah berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam operasionalnya. Penggunaan akad-akad dalam produk dan layanan perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah, meski masih didominasi oleh akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang berperan penting telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam memastikan kepatuhan syariah, walaupun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam implementasinya, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM yang kompeten, kompleksitas harmonisasi regulasi, dan kebutuhan penguatan sistem pengawasan syariah.

Secara keseluruhan, perbankan syariah telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam perbankan Islam memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa mendatang.

SARAN

Bagi regulator diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan perbankan syariah, mengembangkan standar dan pedoman yang lebih komprehensif untuk implementasi prinsip syariah, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengembangan perbankan syariah.

Perbankan syariah perlu meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, mengembangkan program peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, memperkuat sistem manajemen risiko syariah, dan meningkatkan inovasi produk yang sesuai kebutuhan pasar dan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebaiknya meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan, mengembangkan standar prosedur pengawasan yang lebih efektif, serta meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan implementasi prinsip syariah berjalan optimal.

Kalangan akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas implementasi prinsip syariah, mengembangkan kurikulum pendidikan yang mendukung pengembangan SDM perbankan syariah, dan meningkatkan kolaborasi dengan industri dalam pengembangan keilmuan.

Masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan produk perbankan syariah, berpartisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi syariah, serta memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan perbankan syariah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Krisna. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Era Digital." *Jurnal Hukum Media dan Teknologi*, 5(2): 78-95.
- Herlina, Nina. 2023. "Implementasi UU Pers dalam Peliputan Demonstrasi." *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(1): 45-62.
- Ibrahim, Johnny. 2021. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2021. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manan, Bagir. 2022. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Nugroho, Andi. 2023. "Tantangan Keamanan Digital bagi Jurnalis Indonesia." *Jurnal Keamanan Siber*, 4(1): 112-130.
- Prajarto, Nunung. 2021. "Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Liputan Demonstrasi." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2): 156-174.
- Sudibyo, Agus. 2022. *Kebebasan Pers di Era Digital*. Jakarta: Kompas Media.
- Sukardi, Wina Armada. 2021. *Kajian Tuntas UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Susanto, Edy. 2023. "Ancaman Digital terhadap Jurnalis: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Cyber Security*, 6(2): 88-105.
- Syahrani, Riduan. 2021. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahidin, Samsul. 2022. *Dimensi Hukum Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Johannes. 2023. "Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1): 67-84.